



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.TLG.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti di bawah ini dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh ;

1. Abdul Kadir bin Hasan, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun Seteluk, RT. 004/ RW. 002, Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. Elsita Lisnawati binti Abdul Kadir, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tenaga Honor, tempat kediaman di Lingkungan Muhajirin, RT. 004/ RW. 004, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
3. Jaka Riadi bin Abdul Kadir, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Dusun Seteluk, RT. 004/ RW. 002, Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Telah memberi kuasa kepada Pemohon II (Elsita Lisnawati binti Abdul Kadir), Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 01/ Surat Kuasa/2016, tanggal 5 Januari 2016, yang memilih domisili hukum di tempat kuasanya, Selanjutnya semua disebut sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa/ para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.TLG., tanggal 4 Januari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa almarhumah Nur Asiah Abdullah binti Abdullah telah menikah dengan Abdul

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.TLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadir bin Hasan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, sesuai Kutipan Buku Nikah Nomor 80/2/II/10/85, tertanggal 18 Oktober 1985;

2. Bahwa sebelum almarhumah Nur Asiah Abdullah binti Abdullah wafat, ayah kandung almarhumah yang bernama Abdullah telah meninggal terlebih dahulu dari almarhumah dan juga dengan ibunya almarhumah yang bernama Dandri telah meninggal terlebih dahulu dari almarhumah;
3. Bahwa selama berumah tangga almarhumah Nur Asiah Abdullah binti Abdullah dengan Abdul Kadir bin Hasan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  - 3.1 Elsita Lisnawati binti Abdul Kadir (P) umur 29 tahun (anak kandung);
  - 3.2 Jaka Riadi bin Abdul Kadir (L) umur 22 tahun (anak kandung)
4. Bahwa almarhumah Nur Asiah Abdullah binti Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2015, karena sakit, sesuai surat keterangan meninggal dunia dari Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Nomor 474.3/660/X/2015, tertanggal 7 Oktober 2015;
5. Bahwa pada saat meninggal, almarhumah Nur Asiah Abdullah binti Abdullah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 5.1 Abdul Kadir bin Hasan (L) umur 55 tahun (suami);
  - 5.2 Elsita Lisnawati binti Abdul Kadir (P) umur 29 tahun (anak kandung);
  - 5.3 Jaka Riadi bin Abdul Kadir (L) umur 22 tahun (anak kandung)
6. Bahwa almarhumah Nur Asiah Abdullah binti Abdullah sewaktu masih hidup telah menabung pada bank BNI Cabang Sumbawa Besar sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan Nomor Rekening : 018.581.6426 an ibu Nur Asiah, akan tetapi uang tabungan tersebut tidak dapat diambil kembali oleh ahli waris almarhumah sebelum ada Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;
7. Bahwa untuk kepentingan pengurusan harta peninggalan tersebut, maka para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris;

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, maka para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Taliwang Cq. Majelis Hakim agar dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.TLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan :
  - 2.1 Abdul Kadir bin Hasan (L) umur 55 tahun (suami);
  - 2.2 Elsita Lisnawati binti Abdul Kadir (P) umur 29 tahun (anak kandung);
  - 2.3 Jaka Riadi bin Abdul Kadir (L) umur 22 tahun (anak kandung)Adalah ahli waris sah dari almarhumah Nur Asiah Abdullah binti Abdullah;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Penetapan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon/ Kuasa telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon/ Kuasa tersebut di atas, dan para Pemohon/ Kuasa menyatakan tetap pada surat permohonannya tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon/ Kuasa di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 5207031803600001, tanggal 6 Desember 2012, bukti surat tersebut telah ditempel dengan materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 5207026311860002, tanggal 12 November 2012, bukti surat tersebut telah ditempel dengan materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III Nomor 5207032101930001, tanggal 6 Desember 2012, bukti surat tersebut telah ditempel dengan materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 80/2/II/10/85, tanggal 18 Oktober 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Seteluk, bukti surat tersebut telah ditempel dengan materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas

*Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.TLG.*



Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5207032708102943, tanggal 9 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/660/X/2015, tanggal 17 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 593/1053/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Buku Tabungan BNI Cabang Sumbawa Besar Nomor Rekening 0185816426, an ibu Nur Asiah, yang dikeluarkan oleh BNI Kantor Cabang, bukti surat tersebut telah ditempel dengan materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

**B. Bukti Saksi :**

*Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.TLG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saharuddin bin Muhammad Saleh**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Jaro RT.004/ RW.002, Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;

Di bawah sumpah, saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ketua RT tempat tinggal almarhumah;
- Bahwa saksi kenal almarhumah Nur Asiah Abdullah binti Abdullah adalah sebagai isteri dari Abdul Kadir bin Hasan namun saksi tidak tahu tanggal dan tahun menikah;
- Bahwa setahu saksi almarhumah Nur Asiah Abdullah binti Abdullah meninggal pada September 2015 di mataram karena Sakit lalu jenazah dibawa pulang ke Seteluk;
- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu kandung almarhumah Nur Asiah Abdullah binti Abdullah telah meninggal dunia saksi tidak tahu persis tanggal dan tahun meninggalnya;
- Bahwa setahu saksi ahli waris almarhumah ada 3 orang yaitu Abdul Kadir bin Hasan, Elsita Lisnawati binti Abdul Kadir, Jaka Riadi bin Abdul Kadir;
- Bahwa setahu saksi Abdul Kadir bin Hasan tidak pernah menikah lagi selain isteri yang bernama almarhumah Nur Asiah Abdullah binti Abdullah
- Bahwa setahu saksi kepentingan para pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mencairkan tabungan haji milik almarhumah Nur Asiah Abdullah binti Abdullah di BNI cabang Sumbawa Besar jumlahnya sekitar lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi almarhumah Nur Asiah Abdullah binti Abdullah sewaktu masih hidup tetap beragama Islam dan begitu juga dengan ahli waris almarhumah sampai sekarang masih tetap beragama Islam dan ahli waris almarhumah semuanya orang-orang yang baik;

2. **Sri Rahayu binti Basho Tundru**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di SMPN 1 Seteluk, tempat kediaman di Dusun Jaro RT.003/RW.002, Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;

Di bawah sumpah, saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali kuasa para Pemohon;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.TLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal almarhumah Nur Asiah Abdullah binti Abdullah adalah sebagai isteri dari Abdul Kadir bin Hasan namun saksi tidak tahu tanggal dan tahun menikah;
- Bahwa setahu saksi almarhumah Nur Asiah Abdullah binti Abdullah meninggal pada tanggal 26 September 2015 di mataram karena Sakit lalu jenazah dibawa pulang ke Seteluk;
- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu kandung almarhumah Nur Asiah Abdullah binti Abdullah telah meninggal dunia saksi tidak tahu persis tanggal dan tahun meninggalnya;
- Bahwa setahu saksi ahli waris almarhumah ada 3 orang yaitu Abdul Kadir bin Hasan, Elsita Lisnawati binti Abdul Kadir, Jaka Riadi bin Abdul Kadir;
- Bahwa setahu saksi Abdul Kadir bin Hasan tidak pernah menikah lagi selain isteri yang bernama almarhumah Nur Asiah Abdullah binti Abdullah;
- Bahwa setahu saksi almarhumah Nur Asiah Abdullah binti Abdullah tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa setahu saksi kepentingan para pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mencairkan tabungan haji milik almarhumah Nur Asiah Abdullah binti Abdullah di BNI cabang Sumbawa Besar jumlahnya sekitar lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi almarhumah Nur Asiah Abdullah binti Abdullah sewaktu masih hidup tetap beragama Islam dan begitu juga dengan ahli waris almarhumah sampai sekarang masih tetap beragama Islam dan ahli waris almarhumah semuanya orang-orang yang baik;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut para Pemohon/ Kuasa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon/ Kuasa menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mencukupkan pembuktian serta mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.TLG.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon/ Kuasa adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan terlebih dahulu sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa penyelesaian perkara waris selain dilakukan dengan cara *contentius* juga dapat dilakukan dengan cara *volunter*, yaitu yang berkenaan mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon/ Kuasa adalah permintaan kepada Pengadilan Agama Taliwang untuk menetapkan ahli waris dari almarhumah Nur Asiah Abdullah binti Abdullah yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 26 September 2015, berdasarkan ketentuan *waris mal waris* dalam hukum Islam dan permohonan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa almarhumah meninggalkan harta berupa tabungan di bank BNI Cabang Sumbawa Besar yang pencairannya mempersyaratkan penetapan ahli waris yang bersangkutan dari Pengadilan Agama. Bahwa karena hal tersebut, maka para Pemohon meminta kepada Pengadilan Agama Taliwang dapat menetapkan ahli waris yang sah dari pewaris menurut Hukum Islam yaitu :

1. Abdul Kadir bin Hasan (L) umur 55 tahun (suami);
2. Elsita Lisnawati binti Abdul Kadir (P) umur 29 tahun (anak kandung);
3. Jaka Riadi bin Abdul Kadir (L) umur 22 tahun (anak kandung)

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan para Pemohon Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan para pihak dalam permohonannya yaitu apakah Pemohon II (anak kandung perempuan) dapat sekaligus bertindak atas namanya pribadi dan mewakili ayah dan saudara kandung mengenai segala perbuatan hukum dalam mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa Elsita Lisnawati binti Abdul Kadir adalah anak kandung dari almarhumah Nur Asiah Abdullah binti Abdullah yang bertindak sebagai ahli waris almarhumah, bertindak untuk diri sendiri sekaligus kuasa (insidentil) dari para Pemohon

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.TLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 01/ Surat Kuasa/2016 tanggal 5 Januari 2016;

Menimbang, bahwa seseorang yang menghadap di muka pengadilan dan bertindak untuk diri sendiri sekaligus wakil bagi orang lain pada dasarnya dapat dibenarkan menurut hukum karena prinsip dasar dalam pemberian kuasa menghadap di pengadilan adalah **“Kerelaan dalam pemberian dan penerimaan kuasa” serta “kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling)”**. Sehingga dapat dipahami bahwa seseorang yang telah dewasa dan cakap dipandang mampu melakukan suatu perbuatan hukum dalam kapasitasnya sebagai *principal* sekaligus sebagai wakil bagi orang lain;

Menimbang, bahwa penerima kuasa dalam perkara *a quo* adalah keluarga atau kerabat dekat yang dalam ketentuan mengenai Kuasa Khusus Insidentil memiliki kewenangan dan kepentingan hukum untuk menjadi wakil dan meskipun ketentuan pemberian kuasa khusus insidentil tidak diatur secara eksplisit, baik dalam HIR maupun R.Bg., namun secara implisit dapat dipedomani ketentuan dalam Pasal 147 ayat (3) R.Bg yang pada intinya mengatur bahwa surat kuasa dapat dibuat di hadapan pejabat umum dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 01/ Surat Kuasa/2016, tanggal 5 Januari 2016, Pemohon II telah diberikan izin oleh Wakil Ketua pengadilan Agama Taliwang, dalam perkara Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA. TLG untuk menjadi kuasa insidentil mewakili kepentingan pemberi kuasa dan setelah memeriksa kelengkapan berkas kuasa khusus insidentil dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil pemberian kuasa khusus insidentil dan dengan pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon II memiliki **legal standing** (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (***persona standi in judicio***);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon/ Kuasa telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saharuddin bin Muhammad Saleh dan Sri Rahayu binti Basho Tundru**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 – P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Kadir, Elsit Lisnawati dan Jaka Riadi yang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga terbukti

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.TLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum bahwa Pemohon I sampai Pemohon III adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga terbukti menurut hukum bahwa Abdul Kadir dan Nur Asiah adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Oktober 1985;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga terbukti menurut hukum bahwa Abdul Kadir telah diakui oleh pemerintah setempat sebagai Kepala Keluarga yang terdiri dari Nur Asiah sebagai Isteri dan Jaka Riadi sebagai anak;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seteluk Tengah, isinya menerangkan bahwa Nur Asiah Abdullah telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seteluk Tengah, isinya menerangkan bahwa Abdul Kadir, Elsita Lisnawati dan Jaka Riadi adalah ahli waris dari Nur Asiah Abdullah yang dibenarkan oleh 2 orang saksi yaitu Sarudin dan Abdul Gani;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi buku tabungan BNI Cabang Sumbawa Besar dengan Nomor Rekening 0185816426, an ibu Nur Asiah yang merupakan Akta Autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka terbukti menurut hukum almarhumah Nur Asiah Abdullah semasa hidupnya telah menabung di bank BNI sebesar Rp. 20.500.000,-;

Menimbang, bahwa para Pemohon/ Kuasa mengajukan bukti dua orang saksi dan mereka termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan para Pemohon/ Kuasa dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.TLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon/ Kuasa adalah Ketua RT dan Sepupu dua merupakan pihak-pihak yang dipandang mengetahui dengan rinci silsilah keluarga almarhumah;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, syarat untuk memberikan kesaksian perihal nasab adalah dapat dipercaya dan mengetahui persis urutan nasab tersebut. Hal ini ditegaskan dalam kitab Bughayatul Murtasyidin halaman 155, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:

**إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا عارفاً بلحوق النسب صح**

Artinya: “Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan maka terbukti Abdul Kadir dan Nur Asiah adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan Nur Asiah Abdullah binti Abdullah meninggal dunia karena sakit maka terbukti almarhumah meninggal dunia murni karena penyakit yang dideritanya bukan disebabkan pembunuhan atau hal-hal lain yang menyebabkan terhalangnya waris-mewarisi dengan ahli warisnya;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya orang tua Nur Asiah telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah kemudian Nur Asiah hanya menikah sekali dengan Abdul Kadir dan almarhumah sewaktu masih hidup tetap beragama Islam dan begitu juga dengan ahli waris almarhumah sampai sekarang masih tetap beragama Islam dan ahli waris semuanya orang-orang yang baik maka Majelis menilai keterangan para saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya sendiri dan pengalamannya selama ini sebagai Ketua RT dan Sepupu dua, karenanya dalil para Pemohon berkenaan dengan keterangan para saksi tersebut terbukti dan selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.TLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abdul Kadir dan Nur Asiah Abdullah adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Oktober 1985;
- Bahwa almarhumah Nur Asiah Abdullah telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 karena sakit;
- Bahwa almarhumah Nur Asiah Abdullah meninggal murni dikarenakan penyakit yang dideritanya bukan karena pembunuhan atau hal-hal yang menyebabkan terhalangnya waris-mewarisi dengan ahli warisnya;
- Bahwa orang tua almarhumah Nur Asiah Abdullah telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah kemudian almarhumah hanya menikah sekali dengan Abdul Kadir dan sewaktu masih hidup tetap beragama Islam;
- Bahwa ahli waris yang ditinggalkan almarhumah Nur Asiah Abdullah ada 3 orang yaitu Abdul Kadir bin Hasan, Elsita Lisnawati binti Abdul Kadir, Jaka Riadi bin Abdul Kadir;
- Bahwa almarhumah tidak memiliki suami lain selain Abdul Kadir;
- Bahwa almarhumah semasa hidupnya memiliki tabungan di bank BNI sejumlah Rp. 20.500.000,-;

Menimbang bahwa Pewaris menurut Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (**Vide : Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam**);

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata yang menjadi pewaris dalam perkara a quo adalah almarhumah Nur Asiah Abdullah yang meninggal dunia pada tanggal 26 September 2015, dalam keadaan beragama Islam, dan meninggalkan ahli waris serta harta peninggalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris menurut hukum islam adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris, (**Vide : Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam**);

Menimbang, bahwa Abdul Kadir bin Hasan menjadi ahli waris didasarkan pada adanya hubungan perkawinan (*sababiyah*) sedangkan kedua anak almarhumah yaitu Elsita Lisnawati binti Abdul Kadir, Jaka Riadi bin Abdul Kadir menjadi ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (*nasabiyah*);

Menimbang, bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan aqidah. Seorang muslim hanya boleh mewarisi dan

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.TLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم  
(رواه البخاري)

Artinya: "Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim"

Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat memutuskan hubungan waris antara pewaris dan ahli waris sebagaimana ketentuan syari'at Islam, yakni : **"berlainan agama, pembunuhan, perhambaan dan tidak tentu kematiannya"**, (vide : Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dan A. Hassan, Al Fara'id : 37)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap ahli waris yang ditinggalkan tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad artinya tidak ada perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris dan kematian Pewaris murni penyakit yang dideritanya bukan karena penyebab lain seperti pembunuhan atau hal-hal yang menyebabkan terhalangnya waris-mewarisi dengan ahli warisnya sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat ahli waris tersebut memiliki hak kewarisan dari pewaris;

Menimbang, bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas *ijbari*, yaitu asas yang menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qath'i* (pasti dan terperinci), karena itu Majelis Hakim akan menetapkan ahli waris dari almarhumah Nur Asiah Abdullah berdasarkan ketentuan-ketentuan dan dalil-dalil kewarisan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam menentukan ahli waris yang mustahak dari pewaris, Majelis Hakim mendasarkan kepada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata pada saat Pewaris meninggal dunia ternyata hanya meninggalkan 1 orang suami/ duda dan 2 orang anak kandung, maka sesuai ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.TLG.



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa apabila seorang meninggal dunia dan meninggalkan 1 orang suami/ duda dan 2 orang anak, (1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki), maka pembagian waris sebagai berikut :

0 000000 000000 000000 00000000 000000000 00000 00000000 0  
0000 000000 00000000 000000000 000000 0000 000000

*Kompilasi Hukum Islam*);

0000000000 0000 0000 000000000000 0 000000000 000000 00000  
00000000000000 0

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dihubungkan dengan pasal-pasal dan firman Allah SWT. sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 176 dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan para Pemohon melalui kuasanya agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Nur Asiah Abdullah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon/ Kuasa menyatakan bahwa penetapan ini akan dipergunakan untuk pengurusan harta warisan almarhumah Nur Asiah Abdullah, maka Majelis Hakim berpendapat karena peruntukan mana tidaklah bertentangan dengan hukum, maka penetapan ini hanya dapat digunakan untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan harta peninggalan tersebut;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.TLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair dan berdasarkan Pasal 192 R.Bg maka semua biaya yang timbul di dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan :
  - 2.1 Abdul Kadir bin Hasan (L) umur 55 tahun (suami);
  - 2.2 Elsita Lisnawati binti Abdul Kadir (P) umur 29 tahun (anak kandung);
  - 2.3 Jaka Riadi bin Abdul Kadir (L) umur 22 tahun (anak kandung)Adalah ahli waris sah dari almarhumah Nur Asiah Abdullah binti Abdullah;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 18 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1437 Hijriah oleh kami **IMRAN, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **NURUL FAUZIAH, S.Ag** dan **UNUNG SULISTIO HADI, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Anggota Majelis. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh **MUHAMMAD SALEH., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon/ Kuasa;

KETUA MAJELIS,

TTD

**IMRAN, S.Ag., M.H.**

ANGGOTA MAJELIS,

TTD

**NURUL FAUZIAH, S.Ag.**

ANGGOTA MAJELIS,

TTD

**UNUNG SULISTIO HADI, S.H.I, M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

**MUHAMMAD SALEH., S.H.**

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.TLG.



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	70.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	161.000,-

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya  
Pengadilan Agama Taliwang  
Panitera,

TAMJIDULLAH, SH.

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.TLG.